



PUTUSAN

Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA ; beralamat di Jalan Lingkar Timur

KM. 5,5 Rangkah Kidul, Sidoarjo. Dalam hal ini diwakili oleh Ronald Sinatra, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Bhumi Kencana Sejahtera, bertempat tinggal di Jalan Semolowaru Indah Blok E/14-B, RT.005 RW. 007, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bhumi Kencana Sejahtera Nomor : 22, tanggal 15 Pebruari 2015 yang dibuat dihadapan Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H., Notaris dan PPAT di Surabaya jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-07432 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bhumi Kencana Sejahtera Nomor : 52, tanggal 10 April 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Sriwati, S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya, dimana Akta Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-

Halaman 1 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0051303.AH.01.11. Tahun 2018, tanggal 11 April 2018.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. HARIYANTO, S.H., M.Hum.
2. SURURI, S.H., M.H.,
3. EFO SETIAWAN, S.H.,
4. RYAN MARTINO HARTONO, S.H.,
5. PURWANTO, S.H.,
6. KHOIRUL, S.H., M.H.,

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum, Kurator & Pengurus "HARIYANTO & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Tidar No. 28 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON** ;

MELAWAN :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN SIDOARJO ; berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 141 Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. N a m a : HERY SUHARTONO, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo.
2. N a m a : ARIES SAPUTRO, S.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

Halaman 2 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. N a m a : MACHWAL ANAM, S.H.

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

4. N a m a : WAHYU EKO PRASETYO, S.H.

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

5. N a m a : M. IDHAM ADIWIJAYA, S.H.

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih
berdomisili hukum di Jalan Pahlawan No. 141 Sidoarjo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
183.1/1367/438.5.15/2018, tanggal 20 Agustus 2018.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
19/PEN-MH/2018/PTUN.SBY., tanggal 13 Agustus 2018 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-JS/2018/PTUN.SBY.,
tanggal 14 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan
;-----

3. Berkas Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY., beserta seluruh
lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan
mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dipersidangan ;-----

Halaman 3 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Agustus 2018, dengan Register Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Bahwa, yang menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah :
Surat Permohonan Nomor : 30/H&P/P/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018, Perihal :
Permohonan Penyelesaian Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----

Bahwa, Permohonan Pemohon diajukan berdasarkan uraian alasan peristiwa dan fakta-fakta sebagai berikut di bawah ini :-----

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan suatu permohonan yang ditujukan kepada badan/pejabat pemerintah apabila tidak ada batas waktunya maka dalam waktu 10 hari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum dan untuk memperoleh Putusan penerimaan tersebut dapat diajukan di Pengadilan, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;-----
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ;-----
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;-----

2. Bahwa, Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah pengadilan tata usaha Negara, hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Pasal 6 yang berbunyi :-----

Pasal 6

Halaman 5 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak :-----

a. batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampai; atau -----

b. setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan ;-----

-

3. Bahwa, dengan mengacu Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2012 jo. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 9

Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar ;-----

maka paling lambat pihak Termohon seharusnya pada tanggal 18 Juli 2018 telah mengeluarkan Keputusan sesuai surat tanggal 11 Juli 2018 Nomor : 30/H&P/P/VII/2018, Perihal : Permohonan Penyelesaian Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Bhumi Kencana Sejahtera. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Permohonan Pemohon dianggap dikabulkan secara hukum. Hal ini sejalan dengan

Halaman 6 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.



prinsip "*qui tacet consentire videtur/silence gives consent/qui tacet qonsentit*" (yang diam, dianggap setuju) ;-----

4. Bahwa, Termohon adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 141 Sidoarjo, sehingga dengan demikian secara kewenangan relatif menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON :

5. Kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara meliputi :-----

- a. Orang atau badan hukum perdata ;-----

Bahwa sebagaimana di jelaskan pada bagian komparasi permohonan diatas, Pemohon adalah badan hukum perdata berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bhumi Kencana Sejahtera Nomor : 22 tanggal 15 Pebruari 2015 yang dibuat dihadapan Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H., Notaris dan PPAT di Surabaya jo Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-07432 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bhumi Kencana Sejahtera Nomor : 52 tanggal 10 April 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Sriwati, S.H., M.Hum. Notaris di Surabaya, dimana Akta Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0051303.AH.01.11. Tahun 2018, tanggal 11 April 2018 ;-----

- b. Kepentingannya dirugikan ;-----

Halaman 7 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.



Bahwa Termohon bersikap diam (pasif) terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon berdasarkan Surat Permohonan tanggal 11 Juli 2018 Nomor : 30/H&P/P/VII/2018, Perihal : Permohonan Penyelesaian Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Bhumi Kencana Sejahtera yang diterima oleh Termohon sesuai Surat Tanda Terima tanggal 12 Juli 2018. Sikap diam (pasif) tersebut merugikan kepentingan Pemohon, yaitu tidak dapat melaksanakan kegiatan pembangunan gudang untuk kepentingan bisnis, padahal Pemohon telah menanamkan investasi yang cukup besar dilokasi yang dimohonkan oleh Pemohon ;-----

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

6. Bahwa, Pemohon adalah selaku pemilik atas beberapa bidang tanah seperti yang diuraikan dalam 14 (empat belas) unit bangunan gudang Blok G Sire :-----

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2553/Desa Rangkah Kidul ;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2554/Desa Rangkah Kidul ;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2531/Desa Rangkah Kidul ;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2555/Desa Rangkah Kidul ;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2530/Desa Rangkah Kidul ;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2529/Desa Rangkah Kidul ;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2528/Desa Rangkah Kidul ;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2527/Desa Rangkah Kidul ;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2604/Desa Rangkah Kidul ;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2605/Desa Rangkah Kidul ;
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2607/Desa Rangkah Kidul ;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2609/Desa Rangkah Kidul ;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2611/Desa Rangkah Kidul ;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2613/Desa Rangkah Kidul ;

Halaman 8 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2615/Desa Rangkah Kidul ;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2617/Desa Rangkah Kidul ;
Kesemua Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut atas nama
PT. Bhumi Sejahtera Kencana. Telah didaftarkan Permohonan IMB
dengan No. Pendaftaran 1605201810003547 ;-----
7. Bahwa, Pemohon adalah selaku pemilik atas beberapa bidang tanah
seperti yang diuraikan dalam 1 (satu) unit bangunan Blok E-10 Sire :
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2416/Desa Rangkah Kidul ;
 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2688/Desa Rangkah Kidul ;
Kesemua Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut atas nama
PT. Bhumi Sejahtera Kencana. Telah didaftarkan Permohonan IMB
dengan No. Pendaftaran 1605201810003550 ;-----
8. Bahwa, dengan adanya nomor-nomor pendaftaran yang dikeluarkan
oleh Termohon memberikan harapan dan kepercayaan kepada
Pemohon bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon akan
mendapatkan Keputusan oleh Termohon, akan tetapi sebaliknya
Termohon tidak mengeluarkan Keputusan ;-----
9. Bahwa, Kuasa Pemohon telah bersurat kepada Termohon pada tanggal
11 Juli 2018, Nomor : 30/H&P/P/VII/2018, Perihal : Permohonan
Penyelesaian Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Bhumi
Kencana Sejahtera untuk mendapat penyelesaian dengan menunjuk
Permohonan IMB ;-----
10. Bahwa, Surat Nomor : 30/H&P/P/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018,
Perihal : Permohonan Penyelesaian Pengajuan Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB) PT. Bhumi Kencana Sejahtera telah diterima oleh
Termohon sesuai Tanda Terima Surat tanggal 12 Juli 2018 ;-----
11. Bahwa, Pemohon belum pernah menerima pemberitahuan dari
Termohon tentang ketidaklengkapan syarat-syarat terkait dengan

Halaman 9 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.



Permohonan Penyelesaian Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
PT. Bhumi Kencana Sejahtera, dengan demikian haruslah menurut
hukum dianggap (*praesumptio/vermoeden*) lengkap ;-----

12. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten
Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2012 jo. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51
Tahun 2017, ditentukan secara rigid bahwa : Jangka waktu
penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap
dan benar ;-----

13. Bahwa, sehingga dengan demikian perbuatan Termohon tidak
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan
berkaitan dengan Permohonan obyek sengketa tersebut, Termohon juga
bisa dikategorikan telah melanggar hak-hak subjektif Pemohon dan
bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang
terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya berkaitan dengan
Pasal 10 karena AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan
penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam
mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan ;-----

- **“asas kepastian hukum”** adalah asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Permohonan Pemohon
telah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku
tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan Pasal 9
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2012
jo. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2017 maka paling

Halaman 10 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.



lambat pihak Termohon seharusnya pada tanggal 18 Juli 2018 telah mengeluarkan Keputusan karena Permohonan diajukan sejak tanggal 11 Juli 2018 ;-----

- **“asas kemanfaatan”** adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara : (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita. Pemohon sangat membutuhkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut karena tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemohon tidak dapat melaksanakan kegiatan pembangunan gudang untuk kepentingan bisnis, padahal Pemohon telah menanamkan investasi yang cukup besar di lokasi yang dimohonkan oleh Pemohon

;-----

- **“asas pelayanan yang baik”** adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah sebagai pelayan publik dituntut untuk melayani setiap kepentingan masyarakat dalam hal ini Pemohon dengan cara memberikan pelayanan secara tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas dalam mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon memenuhi kriteria seperti yang dimaksud di dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a s.d. d serta tidak termasuk dalam negative list Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan ;-----
15. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas maka penerbitan Obyek Sengketa oleh Termohon (tidak menjawab surat Permohonan lebih dari 10 hari), bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan dapat dikategorikan melanggar hak subyektif atau kepentingan Pemohon serta diwajibkan Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini (vide Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ;-----
-
16. Bahwa, berkaitan dengan permohonan ini Pemohon melampirkan hal-hal sebagai berikut :-----
1. Akta Pendirian Pemohon ;-----
 2. Surat Keputusan Kementerian Kehakiman ;-----
 3. KTP ;-----
 4. Surat Permohonan kepada Termohon ;-----
 5. Tanda terima dari Termohon ;-----
 6. Bukti surat permulaan ;-----
 7. Daftar Calon Saksi ;-----
 8. Daftar Bukti ;-----

Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum yang terurai tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 12 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan

Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk melakukan tindakan atau menerbitkan Keputusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Bhumi Kencana Sejahtera sesuai dengan Surat Permohonan Nomor : 30/H&P/P/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018 terhadap :-----

a. 14 (empat belas) unit bangunan gudang Blok G Sire :-----

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2553/Desa Rangkah Kidul ;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2554/Desa Rangkah Kidul ;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2531/Desa Rangkah Kidul ;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2555/Desa Rangkah Kidul ;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2530/Desa Rangkah Kidul ;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2529/Desa Rangkah Kidul ;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2528/Desa Rangkah Kidul ;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2527/Desa Rangkah Kidul ;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2604/Desa Rangkah Kidul ;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2605/Desa Rangkah Kidul ;
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2607/Desa Rangkah Kidul ;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2609/Desa Rangkah Kidul ;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2611/Desa Rangkah Kidul ;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2613/Desa Rangkah Kidul ;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2615/Desa Rangkah Kidul ;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2617/Desa Rangkah Kidul ;

Kesemua Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut atas nama PT. Bhumi Sejahtera Kencana. Telah didaftarkan Permohonan IMB dengan No. Pendaftaran 1605201810003547 ;-----

b. 1 (satu) unit bangunan Blok E-10 Sire :-----

Halaman 13 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2416/Desa Rangkah Kidul ;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2688/Desa Rangkah Kidul ;
Kesemua Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut atas nama
PT. Bhumi Sejahtera Kencana. Telah didaftarkan Permohonan IMB
dengan No. Pendaftaran 1605201810003550 ;-----
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon
telah menyampaikan Tanggapan dipersidangan pada tanggal 23 Agustus 2018
yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon dalam
gugatannya baik didalam Posita maupun Petitum dan menolak seluruh
tuntutannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas ;-----
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah *Obscuur Libel* sebab yang
dijadikan obyek sengketa sebagaimana data pada Termohon secara
fakta adalah berbeda dengan permohonan yang sebenarnya sebab
obyek Sengketa yang menurut Pemohon adalah Surat Permohonan
Nomor : 30/H&P/P/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018, Perihal : Permohonan
Penyelesaian Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Bhumi
Kencana Sejahtera adalah keliru sebab menurut data pada Termohon
ternyata Pemohon mengajukan permohonan IMB secara online yang
terekap adalah tanggal 16 Mei 2018 dengan nomor pendaftaran
1605201810003550 dan nomor pendaftaran 1605201810003547
an. Alex Irawan yang diakui oleh Pemohon pada Permohonannya angka 6
dan 7 secara tegas, adapun Surat Permohonan Nomor :
30/H&P/P/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018, Perihal : Permohonan

Halaman 14 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Bhumi Kencana Sejahtera adalah tidak dapat dijadikan obyek sengketa sebab surat tersebut adalah sebagai tindak lanjut saja atas permohonan Online Pemohon, tanggal 16 Mei 2018 dan apabila dihubungkan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “ *Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak : a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terlampaui, b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan* ” jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2012 Jo Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 yang berbunyi “ *Jangka waktu penyelesaian perizinan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar* ” maka melalui pendaftaran online tersebut pada tanggal 16 Mei 2018 kemudian telah dinyatakan lengkap sebagaimana dalam web pendaftaran online dengan nomor pendaftaran : 1605201810003550 dan nomor pendaftaran : 1605201810003547, sehingga obyek sengketa berupa Surat Permohonan Nomor : 30/H&P/P/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018, Perihal : Permohonan Penyelesaian Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Bhumi Kencana Sejahtera hanya surat biasa yang menanyakan Permohonan IMB dengan merujuk pada Pendaftaran secara online sebelumnya

Halaman 15 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak dapat dijadikan obyek sengketa dan atas permohonan online tersebut telah Termohon lakukan klarifikasi berupa tindakan dan keputusan pada Rapat Koordinasi yang diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2018 yang dihadiri Pemohon sebagaimana Berita Acara Rapat yang menyatakan salah satunya agar Pemohon Mengajukan Revisi Site Plan 1 Minggu sejak Rapat tersebut diselenggarakan karena ada tanah sebagian kecil yang akan digunakan saluran pembuangan air bersama dengan PT. Griya Prima Amanda dan kajian Drainase kawasan, namun Pemohon tidak menindaklanjuti dengan mengajukan Site Plan Revisi sesuai hasil Rapat dan terhadap ijin yang diajukan Pemohon belum bisa diproses ;-----

3. Bahwa Permohonan Pemohon dengan menggunakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan adalah keliru sebab Termohon atas permohonan Pemohon tanggal 16 Mei 2018 dengan nomor pendaftaran 1605201810003550 dan nomor pendaftaran 1605201810003547 an. Alex Irawan telah dilakukan tindakan dan keputusan berupa rapat pada tanggal 16 Mei 2018 dan Pemohon hadir dan tahu sikap Termohon terhadap Permohonan IMB tersebut dan bahkan Termohon secara sistem telah mencantumkan Status Koreksi pada tanggal 21 Mei 2018 dan Pemohonpun mengetahui status tersebut dan melayangkan surat pada Termohon melalui suratnya tanggal 24 Mei 2018 Nomor : 016/GA/BKS/V/2018, Perihal : Permohonan Penjelasan Mengenai status Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Bhumi Kencana Sejahtera yang ditujukan pada Termohon, dan ternyata disusuli surat lagi oleh Pemohon dengan Surat Nomor : 30/H&P/P/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018, Perihal : Permohonan Penyelesaian Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Bhumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Sejahtera yang ditujukan pada Termohon yang ternyata dijadikan Obyek Sengketa dalam Perkara ini ;-----

Bahwa terhadap fakta hukum yang demikian mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya Permohonan Pemohon dinyatakan *Obcuur Libel* dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon baik Posita maupun Petitum dan menolak seluruh tuntutan kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas ;-----
2. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon pada angka 5, 6, 7 dan 8 sebab Termohon telah menyikapi permohonan Pemohon dengan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu permohonan Pemohon melalui pendaftaran online tanggal 16 Mei 2018 dengan nomor pendaftaran 1605201810003550 dan nomor pendaftaran 1605201810003547 an. Alex Irawan telah dilakukan tindakan dan keputusan berupa rapat pada tanggal 16 Mei 2018 dan Pemohon hadir, hal tersebut karena adanya Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1346/404.1.3.2/2013, tentang Persetujuan Revisi Dan Perluasan Rencana Tapak (Site Plan) Pembangunan Kawasan Industri Pendukung Agro, Industri pergudangan, Perdagangan Jasa Komersial Di Desa Rangkah Kidul, Kelurahan Gebang, Kelurahan Pucang Anom, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo atas nama PT. Makmur Berkah Amanda Dan PT. Griya Prima Amanda yang dalam gambarnya terdapat saluran pembuangan menuju sungai yang melalui Tanah Pemohon serta adanya Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1480/404.1.3.2/2014, tentang Persetujuan Rencana Tapak (Site Plan) Pembangunan Ruko Pergudangan Dan Perindustrian Di Desa

Halaman 17 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.



Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang letaknya bersebelahan dengan PT. Griya Prima Amanda yang dalam gambarnya saluran pembuangan dari PT. Griya Prima Amanda ternyata ada rencana gambar bangunan oleh karena keduanya merupakan kawasan bersama perdagangan dan Industri yang saling terkait maka Termohon memfasilitasi menyelesaikan permasalahan tersebut dan disepakati dalam Berita Acara Rapat yaitu :-----

- a. Tanah yang menjadi obyek pembahasan merupakan tanah oper garap dari Sdr. Sawiyo ke PT. Bhumi Kencana Sejahtera (Pemohon) ;-----
- b. Tanah yang dikuasi PT. Bhumi Kencana Sejahtera (Sirie) tersebut sebagian digunakan untuk saluran bersama antara PT. Bhumi Kencana Sejahtera dan PT. Griya Prima Amanda dan ditindaklanjuti dengan revisi Site Plan PT. Bumi Kencana Sejahtera ;-----
- c. Permohonan Revisi Site Plan PT. Bhumi Kencana Sejahtera paling lama 1 (satu) minggu setelah rapat ini ;-----
- d. PT. Griya Prima Amanda (Safe and Lock) dan PT. Bhumi Kencana Sejahtera segera menyusun kajian drainase kawasan bersama paling lama 1 (satu) minggu setelah rapat ini ;-----
- e. Terkait hasil rekomendasi kajian drainase kawasan, bila terjadi pembiayaan pembangunan drainase maka dibebankan masing-masing PT kecuali pada saluran yang digunakan bersama-sama (saluran curah) dibiayai oleh PT. Griya Prima Amanda ;-----
- f. Apabila poin-poin diatas belum disepakati kedua belah pihak maka ijin-ijin yang belum diterbitkan belum bisa diproses dan terhadap ijin yang sudah dikeluarkan akan dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Daerah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Permohonan IMB tersebut Pemohon sudah mengetahui sikap Termohon atas permohonan Pemohon karena Pemohon hadir dalam rapat tanggal 16 Mei 2018 tersebut dan bahkan sebagai tindak lanjut hasil rapat tersebut Termohon secara sistem telah mencantumkan Status Koreksi pada tanggal 21 Mei 2018, dan Pemohonpun mengetahui status tersebut dibuktikan dengan surat pada Termohon melalui suratnya tanggal 24 Mei 2018, Nomor : 016/GA/BKS/V/2018, Perihal : Permohonan Penjelasan Mengenai status Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Bhumi Kencana Sejahtera yang ditujukan pada Termohon, dan ternyata disusuli surat lagi oleh Pemohon dengan Surat Nomor : 30/H&P/P/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018, Perihal : Permohonan Penyelesaian Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Bhumi Kencana Sejahtera yang ditujukan pada Termohon yang dalam salah satu dari kedua surat tersebut menanyakan status Permohonan IMB (print out status web) yang dilampirkan dalam suratnya ;-----

3. Bahwa Dalil Pemohon pada angka 9 menyatakan mengakui dan menguatkan bahwasanya obyek sengketa adalah bagian kelanjutan atas permohonan online IMB tanggal 16 Mei 2018 dengan nomor pendaftaran 1605201810003550 dan nomor pendaftaran 1605201810003547 an. Alex Irawan Pemohon, dan obyek sengketa tidak dapat berdiri sendiri karena merujuk pada pendaftaran online tersebut ;-----
4. Bahwa Termohon Menolak Dalil Pemohon pada angka 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 yang pada intinya atas obyek sengketa tersebut Termohon tidak melakukan tindakan apapun, bahwa dalil tersebut salah, sebab disamping Pemohon salah menjadikan obyek sengketa, permohonan IMB secara online tanggal 16 Mei 2018 Termohon telah

Halaman 19 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyikapi dengan melakukan Rapat Koordinasi tanggal 16 Mei 2018 yang dihadiri oleh Pemohon dan membuahkan pointer kesepakatan sebagaimana Berita Acara rapat tersebut, Justru Pemohon tidak bersedia melakukan dan melaksanakan hasil Kesepakatan tersebut yaitu merevisi Site Plan dan Mengajukan bersama-sama Drainase kawasan, malah Pemohon melayangkan suratnya tanggal 24 Mei 2018, Nomor : 016/GA/BKS/V/2018, Perihal : Permohonan Penjelasan Mengenai Status Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Bhumi Kencana Sejahtera yang ditujukan pada Termohon, dan ternyata disusuli surat lagi oleh Pemohon dengan Surat Nomor : 30/H&P/P/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018, Perihal : Permohonan Penyelesaian Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Bhumi Kencana Sejahtera yang ditujukan pada Termohon yang mempertanyakan status Permohonan IMB yang dalam Web nya ditulis Koreksi, yang seolah-olah tidak mengetahui hasil kesepakatan dalam rapat tanggal 16 Mei 2018 tersebut ;-----

5. Bahwa Termohon menolak Dalil Pemohon bahwa Termohon melanggar hak-hak Pemohon dan melanggar AAUPB, Termohon dalam menjalankan kewenangannya berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah mempertimbangkan secara seksama dalam AAUPB, Yang mulia Majelis Hakim kiranya agar tidak menguji perkara *a quo* dengan AAUPB mengingat telah jelas diatur dalam Peraturan Dasarnya dan telah jelas pula semua kewenangan yang dimiliki Para Pihak dalam ketentuan tersebut bahwa dalam perkara ini hendaknya Majelis bersikap bijak untuk tidak menguji obyek sengketa dengan asas yang berlaku karena dalam penjelasan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004,

Halaman 20 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disebutkan antara lain, bahwa dalam suatu kasus dimana pengaturan dasarnya mengikat badan/pejabat tata usaha Negara, dalam artian mengatur secara sangat terinci dan ketat apa yang harus dilaksanakan badan/pejabat tata usaha Negara dalam melakukan urusan pemerintahan (dalam hal ini diatur secara ketat dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Persetujuan Rencana Tapak (Site Plan) dan ketentuan Perundangan lainnya, maka Pengadilan dalam menguji dari segi hukum keputusan yang dikeluarkan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara tersebut hanya :-----

- a. Melihat fakta yang relevan yang telah dikumpulkan, serta ;-----
- b. Mencocokkannya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya ;
Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 53 tersebut, menyebutkan bahwa dalam hal ketentuan tentang tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan itu dirumuskan sedemikian rupa dalam peraturan dasarnya, sehingga dapat ditafsirkan/diartikan bahwa dalam melaksanakannya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kelonggaran untuk menentukan kebijaksanaan, maka wewenang Pengadilan pada waktu menguji dari segi hukum Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan secara marginal, artinya sampai batas tertentu. Apapun yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap sesuai dengan hukum (tidak bersifat melawan hukum), asal tidak sampai merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang. Sekalipun Pengadilan tidak sependapat dengan kebijaksanaan yang diputus dalam keputusan itu, kalau keputusan itu tidak dapat dinilai sebagai keputusan yang bersifat sewenang-wenang, maka Pengadilan harus menerimanya dan menganggapnya sah menurut hukum.

Halaman 21 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aturannya sudah sangat jelas (lihat penjelasan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), dalam peraturan yang bersifat ketat, maka Pengadilan dalam menguji keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, hanya melihat fakta yang relevan yang telah dikumpulkan dan mencocokkannya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya. Maka Mohon Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak keinginan Pemohon agar Termohon melakukan tindakan atau menerbitkan Keputusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Bhumi Kencana Sejahtera dengan Surat Permohonan Nomor : 30/H&P/P/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018 terhadap :-----
 - a. 14 (empat belas) unit bangunan gudang Blok G SiRIE :-----
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2553/Desa Rangkah Kidul ;-----
 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2554/Desa Rangkah Kidul ;-----
 3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2531/Desa Rangkah Kidul ;-----
 4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2555/Desa Rangkah Kidul ;-----
 5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2530/Desa Rangkah Kidul ;-----

Halaman 22 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2529/Desa Rangkah Kidul ;-----
 7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2528/Desa Rangkah Kidul ;-----
 8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2527/Desa Rangkah Kidul ;-----
 9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2604/Desa Rangkah Kidul ;-----
 10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2605/Desa Rangkah Kidul ;-----
 11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2607/Desa Rangkah Kidul ;-----
 12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2609/Desa Rangkah Kidul ;-----
 13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2611/Desa Rangkah Kidul ;-----
 14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2613/Desa Rangkah Kidul ;-----
 15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2615/Desa Rangkah Kidul ;-----
 16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2617/Desa Rangkah Kidul ;-----
- Dengan Permohonan IMB Nomor Pendaftaran
1605201810003547 ;-----
- b. 1 (satu) unit bangunan Blok E-10
SiRIE :-----
1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2416/Desa Rangkah Kidul ;-----

Halaman 23 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2688/Desa Rangkah

Kidul ;-----

Dengan Permohonan IMB Nomor Pendaftaran

1605201810003550 ;-----

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 44 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya/pembandingnya sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Kuasa Hukum Pemohon kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 30/H&P/P/VII/2018, Perihal : Permohonan Penyelesaian Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Bhumi Kencana Sejahtera, tanggal 11 Juli 2018 ;-----

2. Bukti P - 2 : Fotocopy sesuai asli, Tanda Terima Surat, Nomor : 30/H&P/P/VII/2018, Perihal : Permohonan Penyelesaian Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Bhumi Kencana Sejahtera, tanggal 12 Juli 2018 ;-----

3. Bukti P - 3 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ronald Sinatra ;-----

4. Bukti P - 4 : Fotocopy sesuai asli, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bhumi Kencana Sejahtera, Nomor : 22, tanggal 15 Pebruari 2005 ;-----

5. Bukti P - 5 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keputusan Menteri Hukum

Halaman 24 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : C-07432

HT.01.01.TH.2005, tentang Pengesahan Akta Pendirian

Perseroan Terbatas Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia RI, tanggal 21 Maret 2005 ;-----

6. Bukti P - 6 : Fotocopy sesuai asli, Akta Berita Acara Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas

"PT. Bhumi Kencana Sejahtera", Nomor : 52, tanggal

10 April 2018 ;-----

7. Bukti P - 7 : Fotocopy sesuai salinan, Surat Plt. Direktur Jenderal

Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum

Dan Hak Asasi Manusia RI kepada Notaris Sriwati,

S.H., M.Hum., Nomor : AHU-AH.01.03-0143642,

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasar PT. Bhumi Kencana Sejahtera, tanggal

11 April 2018 ;-----

8. Bukti P - 8 : Fotocopy sesuai salinan, Surat Plt. Direktur Jenderal

Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum

Dan Hak Asasi Manusia RI kepada Notaris Sriwati,

S.H., M.Hum., Nomor : AHU-AH.01.03-0143646,

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Perseroan PT. Bhumi Kencana Sejahtera, tanggal 11

April 2018 ;-----

9. Bukti P - 9 : Fotocopy sesuai asli, NPWP : 02.391.607.5-641.000

atas nama PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----

10. Bukti P - 10 : Fotocopy sesuai asli, Tanda Daftar Perusahaan

Perseroan Terbatas (PT) atas nama PT. Bhumi

Kencana Sejahtera, Nomor TDP 13.17.1.68.01975,

tanggal 15 Juni 2016 ;-----

11. Bukti P - 11 : Fotocopy sesuai asli, Surat Ijin Usaha Perdagangan

Besar, Nomor : 510/381-380/404.6.2/2016, tanggal 15

Juni 2016 ;-----

Halaman 25 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P - 12 : Fotocopy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan
No. 2553/Desa Rangkahkidul, diterbitkan pada tanggal
25 Agustus 2016, Surat Ukur tanggal 22 Agustus 2016,
No. 00657/Rangkahkidul/2016, Luas 802 M², atas
nama PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
13. Bukti P - 13 : Fotocopy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan
No. 2554/Desa Rangkahkidul, diterbitkan pada tanggal
25 Agustus 2016, Surat Ukur tanggal 22 Agustus 2016,
No. 00658/Rangkahkidul/2016, Luas 800 M², atas
nama PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
14. Bukti P - 14 : Fotocopy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan
No. 2531/Desa Rangkahkidul, diterbitkan pada tanggal
25 Agustus 2016, Surat Ukur tanggal 19 Agustus 2016,
No. 00641/Rangkahkidul/2016, Luas 10 M², atas nama
PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
15. Bukti P - 15 : Fotocopy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan
No. 2555/Desa Rangkahkidul, diterbitkan pada tanggal
25 Agustus 2016, Surat Ukur tanggal 22 Agustus 2016,
No. 00659/Rangkahkidul/2016, Luas 531 M², atas
nama PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
16. Bukti P - 16 : Fotocopy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan
No. 2530/Desa Rangkahkidul, diterbitkan pada tanggal
24 Agustus 2016, Surat Ukur tanggal 19 Agustus 2016,
No. 00640/Rangkahkidul/2016, Luas 279 M², atas
nama PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
17. Bukti P - 17 : Fotocopy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan
No. 2529/Desa Rangkahkidul, diterbitkan pada tanggal
24 Agustus 2016, Surat Ukur tanggal 19 Agustus 2016,
No. 00639/Rangkahkidul/2016, Luas 810 M², atas
nama PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
18. Bukti P - 18 : Fotocopy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan

Halaman 26 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 2528/Desa Rangkahkidul, diterbitkan pada tanggal
24 Agustus 2016, Surat Ukur tanggal 19 Agustus 2016,
No. 00638/Rangkahkidul/2016, Luas 810 M², atas
nama PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
19. Bukti P - 19 : Fotocopy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan
No. 2527/Desa Rangkahkidul, diterbitkan pada tanggal
24 Agustus 2016, Surat Ukur tanggal 19 Agustus 2016,
No. 00637/Rangkahkidul/2016, Luas 540 M², atas
nama PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
20. Bukti P - 20 : Fotocopy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan
No. 2604/Desa Rangkahkidul, diterbitkan pada tanggal
23 Oktober 2017, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2017,
No. 00769/Rangkahkidul/2017, Luas 504 M², atas
nama PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
21. Bukti P - 21 : Fotocopy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan
No. 2605/Desa Rangkahkidul, diterbitkan pada tanggal
23 Oktober 2017, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2017,
No. 00770/Rangkahkidul/2017, Luas 504 M², atas
nama PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
22. Bukti P - 22 : Fotocopy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan
No. 2607/Desa Rangkahkidul, diterbitkan pada tanggal
23 Oktober 2017, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2017,
No. 00772/Rangkahkidul/2017, Luas 504 M², atas
nama PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
23. Bukti P - 23 : Fotocopy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan
No. 2609/Desa Rangkahkidul, diterbitkan pada tanggal
23 Oktober 2017, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2017,
No. 00774/Rangkahkidul/2017, Luas 504 M², atas
nama PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----

Halaman 27 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P - 24 : Fotocopy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan
No. 2611/Desa Rangkahkidul, diterbitkan pada tanggal
23 Oktober 2017, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2017,
No. 00776/Rangkahkidul/2017, Luas 504 M², atas
nama PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
25. Bukti P - 25 : Fotocopy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan
No. 2613/Desa Rangkahkidul, diterbitkan pada tanggal
23 Oktober 2017, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2017,
No. 00778/Rangkahkidul/2017, Luas 504 M², atas
nama PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
26. Bukti P - 26 : Fotocopy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan
No. 2615/Desa Rangkahkidul, diterbitkan pada tanggal
23 Oktober 2017, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2017,
No. 00780/Rangkahkidul/2017, Luas 504 M², atas
nama PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
27. Bukti P - 27 : Fotocopy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan
No. 2617/Desa Rangkahkidul, diterbitkan pada tanggal
23 Oktober 2017, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2017,
No. 00782/Rangkahkidul/2017, Luas 504 M², atas
nama PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
28. Bukti P - 28 : Fotocopy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan
No. 2416/Desa Rangkahkidul, diterbitkan pada tanggal
02 September 2015, Surat Ukur tanggal 25 Agustus
2015, No. 00526/Rangkahkidul/2015, Luas 589 M²,
atas nama PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
29. Bukti P - 29 : Fotocopy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan
No. 2688/Desa Rangkahkidul, diterbitkan pada tanggal
02 Mei 2018, Surat Ukur tanggal 19 April 2018,
No. 00814/Rangkahkidul/2018, Luas 35 M², atas nama
PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
30. Bukti P - 30 : Fotocopy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan

Halaman 28 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 1175/Desa Rangkahkidul, diterbitkan pada tanggal 24 Juli 1972, Gambar Situasi No. 182/1972, Luas 32.650 M², atas nama PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;
31. Bukti P - 31 : Fotocopy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1846/Desa Rangkahkidul, diterbitkan pada tanggal 28 Nopember 2012, Surat Ukur tanggal 24 September 2012, No. 00167/08.08/2012, Luas 40.994 M², atas nama PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
32. Bukti P - 32 : Fotocopy sesuai copy, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 2370/Desa Rangkahkidul, diterbitkan pada tanggal 21 Pebruari 2018, Gambar Situasi tanggal 22 Januari 1990, No. 251/1990, Luas 7.500 M², atas nama PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
33. Bukti P - 33 : Fotocopy sesuai copy, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1275/Desa Rangkahkidul, diterbitkan pada tanggal 11 September 1970, Gambar Situasi No. 203/1970, Luas 60.000 M², atas nama PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
34. Bukti P - 34 : Fotocopy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2371/Desa Rangkahkidul, diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2015, Surat Ukur tanggal 16 Juni 2015, No. 00480/Rangkahkidul/2015, Luas 70.804 M², atas nama PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
35. Bukti P - 35 : Fotocopy sesuai copy, Form Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Perluasan, tanggal 7 Maret 2018 ;-----
36. Bukti P - 36 : Fotocopy sesuai copy, Form Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Perluasan, tanggal 23 April 2018 ;-----
37. Bukti P - 37 : Fotocopy sesuai copy, Tanda Terima Berkas Online dengan Nomor Pendaftaran 1605201810003547, tanggal 16 Mei 2018, atas nama Perusahaan PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
38. Bukti P - 38 : Fotocopy sesuai copy, Tanda Terima Berkas Online

Halaman 29 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Pendaftaran 1605201810003550,

tanggal 16 Mei 2018, atas nama Perusahaan PT.

Bhumi Kencana Sejahtera ;-----

39. Bukti P - 39 : Fotocopy sesuai copy, Layanan Tracking (status permohonan ijin) dengan Nomor Register :

1605201810003547, atas nama Perusahaan PT. Bhumi

Kencana Sejahtera ;-----

40. Bukti P - 40 : Fotocopy sesuai copy, Layanan Tracking (status permohonan ijin) dengan Nomor Register :

1605201810003550, atas nama Perusahaan PT. Bhumi

Kencana Sejahtera ;-----

41. Bukti P - 41 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Bupati Sidoarjo

Nomor : 188/247/404.1.3.2/2013, tentang Pemberian

Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan

Pembangunan Kawasan Industri, Pergudangan Dan

Ruko di Desa Bluru Kidul dan Desa Rangkah Kidul,

Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, atas nama

PT. Bhumi Kencana Sejahtera, tanggal 9 April 2013 ;

42. Bukti P - 42 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Bupati Sidoarjo

Nomor : 188/1480/404.1.3.2/2014, tentang Persetujuan

Rencana Tapak (Site Plan) Pembangunan "Ruko,

Pergudangan Dan Perindustrian" di Desa Rangkah

Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, atas

nama PT. Bhumi Kencana Sejahtera, tanggal 22

Desember 2014 ;-----

43. Bukti P - 43 : Fotocopy sesuai asli, Gambar Site Plan Pembangunan

Ruko, Pergudangan Dan Perindustrian, Desa Rangkah

Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabuapten Sidoarjo,

tanggal 22 Desember 2014 ;-----

44. Bukti P - 44 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Bupati Sidoarjo

Nomor : 188/901/404.1.3.2/2015, tentang Izin

Halaman 30 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Atas Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri, Pergudangan Dan Ruko oleh PT. Bhumi Kencana Sejahtera yang Berlokasi di Desa Rangkah Kidul Dan Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten

Sidoarjo, tanggal 29 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Tanggapannya

Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 11 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya/pembandingnya sebagai berikut :-----

1. Bukti T - 1 : Fotocopy sesuai asli, Tanda Pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan secara online dengan No. Pendaftaran : 1605201810003547, tanggal 16 Mei 2018, atas nama Perusahaan PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
2. Bukti T - 2 : Fotocopy sesuai asli, Tanda Pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan secara online dengan No. Pendaftaran : 1605201810003550, tanggal 16 Mei 2018, atas nama Perusahaan PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
3. Bukti T - 3 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Lanjutan Permasalahan Saluran Pembuang Air Kawasan Industri dan Pergudangan Safe N Lock (PT. Griya Prima Amanda) dengan Kawasan Industri dan Pergudangan SiRIE (PT. Bhumi Kencana Sejahtera) di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, tanggal 16 Mei 2018 ;-----
4. Bukti T - 4 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/824/404.1.1.3/2006, tentang Persetujuan Rencana Tapak (Site Plan) Pemanfaatan Tanah Dan Ruang Untuk Kepentingan Pembangunan "Ruko,

Halaman 31 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukan Dan Pergudangan” di Desa Rangkah Kidul,
Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, atas nama
PT. Griya Prima Amanda, tanggal 12 Juli 2006 (beserta
lampiran) Jo. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor :
188/1346/404.1.3.2/2013, tentang Persetujuan Revisi
Dan Perluasan Rencana Tapak (Site Plan)
Pembangunan Kawasan Industri Pendukung Agro,
Industri Pergudangan, Perdagangan, Jasa Komersial di
Desa Rangkah Kidul, Kelurahan Gebang, Kelurahan
Pucang Anom, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo, atas nama PT. Makmur Berkah Amanda dan

5. Bukti T - 5 : PT. Griya Prima Amanda (beserta lampiran) ;-----
Fotocopy sesuai asli, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor
: 188/1480/404.1.3.2/2014, tentang Persetujuan
Rencana Tapak (Site Plan) Pembangunan “Ruko,
Pergudangan Dan Perindustrian” Desa Rangkah Kidul,
Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, atas nama
PT. Bhumi Kencana Sejahtera, tanggal 22 Desember
2014 (beserta lampiran) ;-----
6. Bukti T - 6 : Fotocopy sesuai print out, List Tracking Pemohon Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. Bhumi
Kencana Sejahtera dengan Nomor Pendaftaran :
1605201810003550, tanggal 21 Mei 2018, dengan
status koreksi ;-----
7. Bukti T - 7 : Fotocopy sesuai print out, List Tracking Pemohon Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. Bhumi
Kencana Sejahtera dengan Nomor Pendaftaran :
1605201810003547, tanggal 21 Mei 2018, dengan
status koreksi ;-----
8. Bukti T - 8 : Fotocopy sesuai print out, List Tracking Pemohon Izin

Halaman 32 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. Bhumi

Kencana Sejahtera dengan Nomor Pendaftaran :

1605201810003550, nomor urut 100, dengan status

koordinasi revisi site plan (berita acara rapat dari

Setda) ;-----

9. Bukti T - 9 : Fotocopy sesuai print out, List Tracking Pemohon Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. Bhumi

Kencana Sejahtera dengan Nomor Pendaftaran :

1605201810003547, nomor urut 102, dengan status

koordinasi revisi site plan (berita acara rapat dari

Setda) ;-----

10. Bukti T - 10 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari General Affair

PT. Bhumi Kencana Sejahtera kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 016/GA/BKS/V/2018,

tanggal 24 Mei 2018, Perihal : Permohonan Penjelasan

Mengenai Status Permohonan Ijin Mendirikan

Bangunan (IMB) PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----

11. Bukti T - 11 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Kuasa Hukum PT.

Bhumi Kencana Sejahtera kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 30/H&P/P/VII/2018,

tanggal 11 Juli 2018, Perihal : Permohonan

Penyelesaian Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan

(IMB) PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga

mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah

sumpah dan janji sebagai berikut :-----

1. Saksi **AH. SLAMET RIADI**, yang pada pokoknya dibawah sumpah

menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 33 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bekerja di PT. Bhumi Kencana Sejahtera sejak Nopember 2017 sampai sekarang sebagai general affair atau bagian umum yang tugasnya antara lain masalah keamanan, kebersihan, perijinan, keperluan operasional kantor dan sebagainya ;-----
- Bahwa, saksi pernah mengajukan permohonan perijinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidoarjo yang diajukan di blok G dan blok E-10 sesuai dengan site plan PT. Bhumi Kencana Sejahtera pada tanggal 16 Mei 2018 melalui online ;-----
- Bahwa, dalam permohonan IMB 14 unit blok G dan blok E-10 sebanyak 1 unit dilampirkan persyaratan dengan di upload seperti formulir permohonan, batas persil kanan kiri depan belakang, luas tanah, ijin lokasi site plan, perubahan status tanah sawah, pilbanjir, andal lalin, ijin spadan perairan, akta pendirian perusahaan dan SK Menkumham, KTP Pemohon dan penanggung jawab, ijin lingkungan, gambar bestek, perhitungan konstruksi, NPWP ;-----
- Bahwa, setelah itu ada respon dari Termohon pada tanggal 16 Mei 2018 jam 15.00 WIB dengan trackingnya berkas dinyatakan lengkap, selanjutnya ada survey lokasi tanggal 17 Mei 2018 ;-----
- Bahwa, pada survey tanggal 17 Mei 2018 yang hadir dilokasi adalah pimpinan PT. Bhumi Kencana Sejahtera, dari perijinan, Pekerjaan Umum (PU) satunya lagi darimana saksi lupa ;-----
- Bahwa, sesuai SOP dari team perijinan meminta gambar secara hardcopy karena sebelumnya sudah di upload via online setelah itu survey lokasi kemudian besoknya melalui online dinyatakan lengkap tidak ada masalah baru masuk ke Kepala Dinas untuk menyetujui perhitungan biaya retribusi dan juga SK nya ;-----
- Bahwa, setelah saksi mengirim surat tidak ada respon sama sekali secara tertulis kemudian oleh Kepala Dinas disampaikan bahwa ijin

Halaman 34 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bhumi Kencana Sejahtera tidak diterbitkan dulu karena ada rapat koordinasi di Kantor Setda Kab. Sidoarjo ;-----

- Bahwa, terkait status koreksi ini tidak dijelaskan mengenai apa maka saksi mengirim surat permohonan tertanggal 24 Mei 2018 ;-----
- Bahwa, tahapan pertama tracking dinyatakan lengkap data-data yang diajukan, kedua lengkap sebagai hasil dari pemeriksaan lapangan, ketiga lengkap sebagai hasil dari perincian biaya dan keempat lengkap koreksi ;
- Bahwa, sebenarnya untuk pengurusan IMB secara SOP di Dinas Perijinan adalah 7 hari kerja ;-----
- Bahwa, disampaikan pada waktu rapat koordinasi diminta menyelesaikan masalah tanah yang dibelakang tersebut yang berada dilokasi berdirinya bangunan tidak jauh kurang lebih 200 meter ;-----
- Bahwa, saksi pada waktu mengupload data salah satu syaratnya adalah site plan keputusan Bupati yang telah beberapa kali revisi terakhir Tahun 2014 ;-----

2. Saksi **AGUS BUDIANTO**, yang pada pokoknya dibawah janji menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi bekerja di PT. Bhumi Kencana Sejahtera sejak Tahun 2014 sampai sekarang sebagai kepala sarana prasarana di pergudangan SIRIE, yang bertugas menyiapkan tanah urugan untuk gudang-gudang yang dibangun mulai awal Tahun 2014 sampai sekarang karena awalnya berupa tambak ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari dahulu tambak, ada sungai tapi diluar area blok G dan E-10 dan satu kawasan tersebut sudah dibeli oleh PT. Bhumi Kencana Sejahtera dengan batas sebelah timur blok G adalah blok L, sebelah utara ada kali mati, sebelah selatan blok H dan sebelah barat blok F ;-----

Halaman 35 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah mendengar ada saluran bersama antara PT. Bhumi Kencana Sejahtera dan PT. Griya Prima Amanda ;-----
- Bahwa, yang dimaksud saluran bersama itu terletak di sebelah timur blok L, dengan blok G dan E-10 masih jauh jaraknya sekitar 200 meter ;
- Bahwa, tidak ada saluran bersama antara PT. Bhumi Kencana Sejahtera dengan PT. Griya Prima Amanda ;-----
- Bahwa, ada permintaan dari Bupati Sidoarjo atau Termohon supaya membuat saluran bersama tetapi dari PT. SiRIE tidak setuju yang akhirnya perijinanannya mungkin tidak dikeluarkan ;-----
- Bahwa, saksi pernah mendengar dan tahu ada rapat pada tanggal 16 Mei 2018 kalau hadir rapat tidak ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Samiyo dulu yang menggarap tanah tersebut yang merupakan tanah negara dan perusahaan tidak membeli tetapi mengganti garapan ke Samiyo dan masih peta bidang yang saluran bersama itu ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji sebagai berikut :-----

1. Saksi **SUBANDI**, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, tupoksi saksi sebagai koordinator perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang di Kab. Sidoarjo ;-----
- Bahwa, terkait dengan site plan PT. Bhumi Kencana Sejahtera saksi tidak menandatangani tetapi ikut dalam memberikan eksistensi terkait site plan ini ;-----
- Bahwa, saksi hadir rapat pada tanggal 16 Mei 2018 yang membahas terkait site plan PT. Griya Prima Amanda terdapat saluran yang masuk ke

Halaman 36 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.



tanah negara, sedangkan permasalahannya setelah site plan ini diajukan,
sungai tadi masuk site plan PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----

- Bahwa, riwayat site plan PT. Griya Prima Amanda Tahun 2006 ada saluran masuk ke PT. Bhumi Kencana Sejahtera, sementara Tahun 2014 ini tidak tergambar ada saluran ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada waktu itu adalah tanah negara yang dilewati oleh PT. Griya Prima Amanda, tanah negara itu dalam perkembangannya dimohon atau penyebutannya tanah oper garap dari Sdr. Sawiyo kepada PT. Bhumi Kencana Sejahtera ;-----
- Bahwa, poin 2 dalam berita acara tanah yang dikuasai oleh PT. Bhumi Kencana Sejahtera tersebut sebagian digunakan untuk saluran bersama, yang menetapkan istilah saluran bersama ini adalah keputusan di dalam rapat ;-----
- Bahwa, terkait PT. Bhumi Kencana Sejahtera tadinya tidak ada saluran kemudian dijadikan saluran pada saat rapat tidak ada bahasan kompensasi terhadap pembiayaan saluran ini jika timbul pembiayaan ;
- Bahwa, terkait hasil rekomendasi kajian drainase kawasan bila terjadi pembiayaan pembangunan drainase maka dibebankan kepada masing-masing ;-----
- Bahwa, dalam berita acara ada salah satu poin keputusan bersama dalam rapat itu mewajibkan kepada PT. Bhumi Kencana Sejahtera untuk melanjutkan revisi site plan 1 minggu setelah rapat ini tetapi sampai sekarang belum ada ;-----
- Bahwa, karena drainase ini adalah untuk kepentingan umum dan tanah itu adalah tanah negara, pada waktu itu saksi tidak pernah mempermasalahkan bahwa itu bisa digunakan selagi untuk kepentingan umum ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah rapat ada keputusan seperti yang disampaikan tadi poin 1 s/d 6 semua membubuhkan tandatangan dan setahu saksi pada waktu rapat perwakilan dari PT. Bhumi Kencana Sejahtera tidak segera menandatangani tapi keluar dari ruangan rapat kemudian masuk lagi dan juga tidak menandatangani putusan rapat ;-----
- Bahwa, site plan dari PT. Griya Prima Amanda yang berlaku sampai sekarang ini sudah ada revisi, tetapi revisinya seperti tadi ada yang parsial tetapi saksi merevisi keseluruhan ;-----

2. Saksi **HENRY PURWANING PASULUH, S.E., M.T.**, yang pada pokoknya dibawah janji menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi sebagai Kepala Bidang Perijinan Terpadu di Dinas Penanaman Modal Kab. Sidoarjo ;-----
- Bahwa, tupoksi saksi adalah memproses beberapa permohonan ijin salah satunya adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;-----
- Bahwa, karena permohonan ini didaftarkan secara online, sejak masuk sampai proses verifikasi kurang lebih 7 hari ;-----
- Bahwa, pada tanggal 16 Mei 2018 persyaratan sudah lengkap sesuai dengan SOP kami kalau persyaratan sudah lengkap baru kita lakukan proses klik, artinya proses itu bisa di verifikasi lengkap tentang kebenaran terkait dengan berkas itu yang perlu kita cek ;-----
- Bahwa, setelah dinyatakan lengkap karena setiap permohonan IMB itu harus ada site plan, maka saksi mulai menghitung retribusi yang berikutnya di verifikasi dan validasi terkait berkas-berkas persyaratan lainnya, misalnya alas hak atas lahannya, KTP, NPWP dan sebagainya ;
- Bahwa, yang melakukan revisi adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab. Sidoarjo, supaya tidak kesalahan karena site plan ini sebagai dasar dikeluarkannya IMB, kalau memang direvisi berarti nilai besar retribusi bisa berubah, supaya tidak salah

Halaman 38 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan akhirnya kami mengikuti instruksi pimpinan untuk sementara dipending ;-----

- Bahwa, untuk menindak lanjuti hasil rapat saksi menanyakan kepada stafnya yang mana ijin milik PT. Bhumi Kencana Sejahtera waktu itu dalam proses, karena secara online saksi hanya bisa melihat di layar dan setelah dicek sudah masuk berkasnya, karena ada instruksi dari Kepala Dinas ;-----
- Bahwa, setiap pendaftaran diberikan akun, akun itu hanya diberikan kepada Pemohon jadi permohonan ini dikatakan lengkap atau kurang bisa dilihat ketika email sudah dibaca berarti si Pemohon bisa mencetak tanda terima ;-----
- Bahwa, dalam SOP yang bisa membatalkan permohonan atau permohonan menjadi tidak disetujui adalah melalui proses verifikasi validasi terhadap kebenaran, misalnya fotocopy KTP tidak sama dengan yang sebenarnya, selanjutnya terkait dengan beberapa persyaratan teknis salah satunya adalah site plan ;-----
- Bahwa, yang menulis harus direvisi adalah petugas online atas perintah saksi, dan saksi atas perintah Kepala Dinas untuk mengingatkan bahwa hasil putusan Setda itu salah satunya site plan harus direvisi jadi saksi hanya melaksanakan ;-----
- Bahwa, pada system dinyatakan koreksi padahal jangka waktu dinyatakan lengkap 7 hari, maka sejak koreksi dia harus meng upload ulang site plan saja karena proses berkasnya sudah dimasukkan lewat online ;-----
- Bahwa, bukan menjadi tidak lengkap tetapi site plan yang sudah lengkap ini dalam hasil keputusan rapat Setda diadakan koreksi ;-----

Halaman 39 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lengkap itu belum tentu benar artinya ketika rapat di Setda hasil keputusan site plan yang menjadi lampiran IMB yang dilengkapi itu harus dilakukan revisi ;-----

3. Ahli **Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S.**, yang pada pokoknya dibawah janji menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, memperhatikan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ada suatu istilah populer yang disebut gugatan yang berkaitan dengan keputusan fiktif positif, dulu ada fiktif negatif sekarang ada fiktif positif, dalam ketentuan Pasal 53 itu dapat disimpulkan bahwa dalam hal pejabat tata usaha negara tidak menerbitkan suatu keputusan yang dimohon melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan apakah mereka punya jangka waktu sendiri, kalau tidak punya jangka waktu berlakulah ketentuan Pasal 53 yaitu 10 hari, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan namun itu bukan serta merta dikabulkan ;-----
- Bahwa, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah pasal yang bersyarat, artinya bahwa untuk memperoleh keputusan yang mengabulkan itu Pemohon harus mengajukan permohonan melalui Pengadilan TUN, karena memang di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang sudah ada waktu itu tidak mengatur, maka Mahkamah Agung menerbitkan kebijakan kalau dalam ranah hukum administrasi yang dipakai Perma Nomor 8 Tahun 2017 sehingga tata cara pengajuan permohonan yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu diatur di dalam Perma Nomor 8 Tahun 2017 ;-----
- Bahwa, yang menjadi objek sengketa yaitu KTUN, kalau kembali ke Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tadi bahwa seseorang mengajukan permohonan untuk memperoleh suatu KTUN namun apabila

Halaman 40 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu tertentu keputusan yang dimohon ini tidak terbit maka dianggap dikabulkan, sebagai objeknya tetap KTUN yang fiktif positif, fiktif artinya tidak ada, positif itu dianggap dikabulkan, kalau dulu fiktif negatif dianggap ditolak permohonannya jadi objeknya tetap KTUN ;

- Bahwa, secara ilustrasi andaikan suatu permohonan saksi ingin mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) misalnya pada tanggal 1 Juni apabila di dalam daerah itu mengatur tentang jangka waktu pelayanan berlaku peraturan di daerah ini, kalau tidak maka berlakulah ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, untuk mengajukan itu maka harus dihitung ;-----
- Bahwa, untuk menghitungnya ada di Pasal 6 Nomor 8 Tahun 2017 kapan waktu mengajukan gugatan, daluwarsa atau tidak, di sana sudah jelas mengenai tenggang waktu, mengenai mengajukan gugatan itu 90 hari, 90 hari itu dihitung sejak terbitnya suatu keputusan, jadi kalau itu permohonan katakanlah pelayanan 10 hari, kapan putusan tata usaha negara itu fiktif positif ada, sejak 10 hari permohonan itu disampaikan ;
- Bahwa, dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 seseorang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh KTUN intinya di situ, permohonan awal itulah yang merupakan satu permohonan untuk memperoleh keputusan, sedangkan surat yang kedua yang bertanya itu merupakan sebuah pertanyaan bukan sebuah permohonan hanya menanyakan permohonan yang kemarin. Sampai sekarang tidak kunjung dilayani bahasa sederhananya ;-----
- Bahwa, permohonan itu dihitung dari sejak dia mendaftarkan tanggal 1 Juni yang via online dari pelayanan online kemudian ada tanda terima atas pelayanan online itu maka permohonan itu diterima sejak dia menerima tanda terima itu ;-----

Halaman 41 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di situlah dihitung waktu kapan bukan pada saat tanya misalkan tanggal 1 Juni di ajukan maka tanggal 1 Juni juga dia mendapat konfirmasi bahwa permohonan sudah diterima, ternyata sampai tanggal 30 Juli permohonan ini belum ada kabarnya dikabulkan juga tidak tahu, ditolak juga tidak tahu, kemudian menanyakan melalui surat bagaimana permohonan saya dulu kenapa belum ada kabar sebetulnya KTUN itu lahir dari mana, KTUN itu lahir dari permohonan tanggal 1 Juni bukan dari sebuah surat pertanyaan itu tadi, maka objeknya tetap adalah KTUN, cuma ini fiktif positif KTUN itu lahir dari mana, dari sebuah permohonan KTUN bukan dari lahir surat pertanyaan ;-----
- Bahwa, kalau bicara respon tentunya berbeda dengan KTUN, KTUN adalah salah satu bentuk respon pelayanan bisa dikabulkan bisa ditolak, tapi respon yang ada di sini adalah berupa tanggapan atas sebuah permohonan, itu respon yang menanggapi permohonan ada dan dipending karena sesuatu hal, dan itu juga sudah merupakan suatu bentuk pelayanan jadi pelayanan itu bukan berarti harus mengabulkan permohonan, menolak juga pelayanan, merespon juga merupakan bentuk pelayanan, sehingga yang bersangkutan itu sejak itu juga dianggap tahu diberi respon secara lisan juga tahu ternyata dipending ;
- Bahwa, mengenai izin yang belum terbit, kalau berkaitan dengan jangka waktu terlampaui itu berlaku ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, jadi Pasal 53 itu jelas kalau instansi itu menentukan misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu dilayani dalam waktu 15 hari maka dalam 15 hari dia harus melayani, kalau lewat 15 hari dan itu tidak ada pelayanan maka dianggap dikabulkan, tapi kalau instansi itu tidak menentukan kapan batas waktu pelayanan berlakulah ketentuan yang 10 hari itu ditentukan dalam undang-undang, sehingga kalau itu

Halaman 42 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilayani berlakulah ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ;-----

- Bahwa, permohonan itu diajukan pada tanggal 16 Mei dikoreksi tentunya di sana juga ada ketentuan apakah permohonan yang diterima itu dihitung setelah lengkap atau sejak permohonan awal itu disampaikan. tergantung dari sisi aturan di daerah itu artinya kalau daerah itu menentukan bahwa permohonan itu dianggap diterima kalau memang permohonan itu sudah lengkap itu juga bisa ada disini, tapi kalau memang sudah diatur apakah permohonan diterima sejak yang bersangkutan menyampaikan walaupun itu belum lengkap ini diatur didalam suatu ketentuan peraturan, kalau di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 hanya mengatur mengenai permohonan itu disampaikan ;-----
- Bahwa, dengan berlakunya ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu menurut ahli fiktif negatif tidak berlaku lagi, sebetulnya kalau kita perhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu kan bicara masalah fiktif negatif dengan adanya Pasal 53 ini maka kalau tidak dilayani waktu itu maka dikatakan dianggap ditolak sekarang ini dianggap dikabulkan, maka kembali lagi ke asas-asas preferensi hukum, asas perundang-undangan, asasnya kemudian mengalahkan peraturan yang terdahulu ini ada aturan bertentangan sebetulnya, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu substansinya bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang satu menganggap ditolak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang Nomor 30 Tahun 2014 dianggap dikabulkan dalam hal terjadi konflik norma seperti ini maka kembali lagi ke asal perundang-undangan menurut pendapat ahli ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli apabila sudah dinyatakan syarat lengkap tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan apa yang di mohon, karena ini

Halaman 43 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, asas Kepercayaan, kepastian hukum ada di sana karena asas kepercayaan juga menimbulkan asas pengharapan dengan suatu syarat yang lengkap akan timbul harapan untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sesuai yang diharapkan ;-----

- Bahwa, jadi begini kalau sudah lewat 10 hari andaikan tidak ada aturan yang mengatur jangka waktu di daerah tempat tersebut lewat 10 hari, maka setelah lewat 10 hari ini maka seharusnya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan TUN berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, misalnya saya mengajukan permohonan izin online diterima tanggal 1 Juni ternyata tanggal 10 Juni itu belum ada tanggapan artinya belum ada pelayanan apakah permohonan saya ditolak atau dikabulkan, maka mestinya Pemohon mengajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan TUN untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (4) ;-----
- Bahwa, menurut ahli harusnya ditindaklanjuti dengan surat karena memang kalau kita bicara dari sisi KTUN kalau kembali ke Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 itu merupakan suatu penetapan tertulis, penetapan yang tidak tertulis dikecualikan di Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ;-----
- Bahwa, di dalam hukum suatu keputusan karena kekhilafan itu bisa dijadikan ukuran, kalau itu dikatakan suatu keputusan karena dasarnya adalah ada kekhilafan jadi kalau keputusan karena dinilai ada kekhilafan maka dicabut, mestinya dalam pencabutan ini karena juga memakai asas *Contrarius Actus* kalau pernyataan melengkapi itu juga dengan suatu keputusan berbeda dengan pencabutannya dengan keputusan, jadi

Halaman 44 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memang ada kekhilafan ternyata saudara ada kekurangan itu kan juga diberi tahu maka tadi hasil rapat itu mestinya ditindaklanjuti dengan sebuah surat, ini asas *Contrarius Actus* karena pada saat menerima surat itu lengkap itu juga ada dokumen lengkap maka pencabutannya juga dengan dokumen ;-----

- Bahwa, sebuah tracking dikatakan koreksi atas suatu permohonan, status koreksi itu juga merupakan respon yang dimohon, respon itu tidak harus mengabulkan, tidak harus menolak ada juga yang memberi koreksi itu juga ada seperti itu untuk pelayanan ;-----
- Bahwa, koreksi itu bukan berarti menolak karena permohonan belum lengkap artinya permohonan tidak bisa diproses jadi bukan menolak tetap harus dilanjutkan tapi harus dilengkapi ;-----
- Bahwa, koreksi itu harus dijelaskan yang dikoreksi yang mana, inilah asas motivasi asas pemberian alasan jadi kami koreksi, koreksinya apa atau koreksi bisa saja ternyata lahan yang akan dimohon itu diklaim juga oleh pihak lain kan bisa juga sebuah koreksi walaupun persyaratan formalnya itu terpenuhi semua ;-----

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan Kesimpulan dipersidangan pada tanggal 3 September 2018, sedangkan Pemohon mengajukan Kesimpulan tertanggal 3 September 2018 di luar persidangan melalui surat masuk di bagian umum tanggal 3 September 2018, yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 4 September 2018 yang menyatakan isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Halaman 45 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya termuat dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagaimana argumentasi hukum pada dalil jawabannya tertanggal 23 Agustus 2018, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Termohon sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Permohonan Pemohon adalah Obscur Libel, sebab yang dijadikan obyek sengketa sebagaimana data pada Termohon secara fakta adalah berbeda dengan permohonan yang sebenarnya sebab objek sengketa menurut Pemohon adalah Surat Permohonan Nomor : 30/H&P/P/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018, Perihal : Permohonan Penyelesaian Pengajuan IMB PT. Bhumi Kencana Sejahtera adalah keliru, sebab menurut data pada Termohon ternyata Pemohon mengajukan permohonan IMB secara online tanggal 16 Mei 2018, dengan Nomor Pendaftaran : 01605201810003550 dan Nomor : 1605201810003547 atas nama Alex Irawan, sehingga objek permohonan Pemohon adalah sebagai tindak lanjut saja atas permohonan online tersebut sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa ;-----

Halaman 46 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Pemohon keliru, karena atas permohonan Pemohon melalui pendaftaran secara online pada tanggal 16 Mei 2018, Termohon juga telah menjawab dengan telah dilakukannya rapat koordinasi pada tanggal 16 Mei

2018 dan secara sistem telah mencantumkan status koreksi pada tanggal 21 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Eksepsi Termohon tentang *Obscuur Libel* secara substansi mendalilkan perihal syarat formal terkait objek sengketa atau dalam Perma Nomor 8 Tahun 2017 disebut sebagai objek permohonan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal permohonan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan selengkapya diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut :-----

- (1) Batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Jika ketentuan Peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemeritahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari

Halaman 47 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan ;-----

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ;-----

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagai mana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan badan atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau tindakan ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya adalah terkait pengujian kewajiban untuk menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan oleh Termohon *in casu* Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan objek permohonan adalah Surat Permohonan Nomor : 30/H&P/P/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018, Perihal : Permohonan Penyelesaian Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Halaman 48 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bhumi Kencana Sejahtera (vide bukti P - 1 dan T - 11) yang pada intinya menerangkan pada poin 2 menyatakan bahwa klien kami telah mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) baru dan perluasan melalui system online, dan berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan *Juncto* Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2012 *Juncto* Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2017, jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut tanda pendaftaran online permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor Pendaftaran : 1605201810003547 dan Nomor : 160520180003550, tanggal 16 Mei 2018 (vide bukti T - 1 dan T - 2) tercatat atas nama Alex Irawan No identitas Perusahaan PT. Bhumi Kencana Sejahtera, ijin IMB yang diajukan IMB Baru/Tambahan, Peruntukan Bangunan Kegiatan Usaha ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan dimaksud, Termohon menindaklanjuti bersama instansi terkait dengan mengadakan Rapat Koordinasi pembahasan lanjutan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Rapat Koordinasi tertanggal 16 Mei 2018, yang turut dihadiri oleh Ronald Sinatra yang mewakili PT. Bhumi Kencana Sejahtera (vide bukti T - 3), dan menindak lanjuti Rapat Koordinasi dimaksud Termohon menyesuaikan dengan hasil rapat yaitu melakukan koreksi status permohonan Pemohon, sebagaimana tercantum dalam print out List Tracking Pemohon (vide bukti T - 6, T - 7, T - 8 dan T - 9) ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut pada tanggal 24 Mei 2018 Pemohon mengajukan surat kepada Termohon sebagaimana suratnya Nomor : 016/GA/BKS/V/2018, Perihal : Permohonan Penjelasan Mengenai Status Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Bhumi Kencana Sejahtera

Halaman 49 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti T - 10), dan Surat Permohonan Nomor : 30/H&P/P/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018, Perihal : Permohonan Penyelesaian Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Bhumi Kencana Sejahtera (vide bukti P - 1 dan T - 11), dengan demikian terdapat dua surat yang memohon penjelasan kepada Termohon atas permohonan Ijin Mendirikan Bangunan, yang telah didaftarkan sebelumnya pada system online ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas terdapat permasalahan hukum/legal issue yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah "Permohonan yang manakah menjadi dasar untuk menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan" ? ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan *Jika ketentuan Peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan ayat (3) "Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan maka permohonan tersebut dianggap _____ dikabulkan _____ secara hukum" ;-----*

Menimbang, bahwa dengan demikian makna dibalik norma Pasal 53 ayat (2) dimaksud adalah terkait sikap diam Badan atau/Pejabat Pemerintahan terhadap suatu Permohonan menurut yang peraturan perundang-undangan

Halaman 50 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewajibannya untuk dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 (1) Perma Nomor 8 Tahun 2017 menyebutkan “*Objek permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan badan dan atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut pada persidangan tanggal 31 Agustus 2018, telah didengar keterangan Ahli bernama DR. Emanuel Sudjatmoko., S.H., M.S., yang memberikan pendapatnya di bawah janji sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, keterangannya adalah sebagai berikut :
Bahwa untuk menentukan obyek sengketa dalam gugatan permohonan fiktif positif adalah untuk menghitung waktu, oleh karenanya dihitungnya adalah sejak pendaftaran Online yang telah diberikan tanda terima dan pendaftaran ini lah yang dapat dijadikan obyek sengketa sedangkan apabila ada surat lain yang mempertanyakan status permohonan tersebut adalah dapat dikatakan surat biasa yang tentunya tidak dapat digunakan menghitung jangka waktu serta obyek dalam sengketa fiktif positif. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara lahir dari obyek sengketa yang di mohonkan pertama ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli tersebut, yang dimaksud objek permohonan adalah permohonan sebagaimana ditentukan pada peraturan perundang-undangan, yaitu dalam hal ini sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dan oleh karena permohonan pendaftaran ditentukan dengan menggunakan system online, maka haruslah dimaknai objek permohonan yang dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor

Halaman 51 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Juncto* Perma Nomor 8 Tahun 2017 adalah sejak Pemohon melakukan pendaftaran online dengan Nomor Pendaftaran : 1605201810003547 dan Nomor : 160520180003550 (vide bukti T - 2), dan sedangkan Surat Permohonan Nomor : 30/H&P/P/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018, Perihal : Permohonan Penyelesaian Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Bhumi Kencana Sejahtera (vide bukti P - 1 dan T - 11) adalah surat menyurat biasa yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *Juncto* Perma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dari segi formalitas permohonan fiktif-positif yang diajukan Pemohon adalah tidak terpenuhi, maka oleh karenanya Eksepsi Termohon dimaksud adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;-----

DALAM POKOK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Termohon dimaksud dikabulkan, maka terhadap dalil para pihak dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 52 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 13 Perma Nomor 8 Tahun 2017 yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Perma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Termohon tentang *Obscuur Libel* ;-----

Halaman 53 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Veerklard*) ;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, oleh kami MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARDOYO WARDHANA, S.H., dan MERNA CINTHIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 7 September 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ARDOYO WARDHANA, S.H.

MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H., M.H.

MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 54 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp. 1.110.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

